

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Rencana strategis (Strategic planning) adalah

- Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia)
- Sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun (Kerznar, 2001).
- Proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang beresiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisifatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.
- Proses rencana strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.
- Suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi arah tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan yang ditetapkan.

1.1.2. Fungsi Rencana Strategis SKPD

- ✚ Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas yang sedang dicapai maupun yang akan datang.
- ✚ Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai.
- ✚ Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- ✚ Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak kita.
- ✚ Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.1.3. Tujuan Rencana Strategis SKPD

- Dapat merencanakan perubahan organisasi.
- Mengelola kebutuhan sistematis.

- Mengembangkan pemikiran sikap dan tindakan yang berorientasi terhadap masa depan.
- Meningkatkan serta mengembangkan komunikasi dan network dengan organisasi lain.
- Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

1.1.4. Langkah penyusunan Rencana Strategis SKPD

- ✓ Perumusan nilai-nilai strategis, analisa stake holder.
- ✓ Menentukan visi misi
- ✓ Analisa Lingkungan (SWOT)
 - Strength : Kekuatan, keunggulan
 - Weaknes : Kelemahan, kekurangan
 - Opportunities: Peluang, kesempatan
 - Threats : Ancaman, hambatan
- ✓ Menentukan isu strategis
- ✓ Strategi pelaksanaan program-program strategis
- ✓ Perumusan rencana aksi/rencana kerja.

Rencana strategis merupakan tahapan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, ancaman dan hambatan serta kendala yang ada yang mungkin akan timbul selama proses pembangunan.

Analisis SWOT adalah metode [perencanaan strategis](#) yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu [proyek](#) atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi

kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terpeliharanya ketertiban umum sebagaimana amanat Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018, merupakan gambaran tentang program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018 yaitu visi pembangunan “*Terwujudnya Kabupaten Lahat Bangkit 2018*”.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat merupakan bentuk dukungan terhadap misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat. Prioritas di dalam RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018 Tahap II yaitu “*Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.*”.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat sebagai bentuk upaya perencanaan untuk memenuhi tuntutan demi terciptanya situasi kondusif di wilayah Kabupaten Lahat, yang dapat mendorong keberhasilan berbagai sektor pembangunan di wilayah Kabupaten Lahat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018. Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusun, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;

17. Peraturan Bupati Lahat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lahat Tahun 2013-2018 yang direncanakan atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya serta dikaitkan dengan prediksi kehidupan demokratisasi masyarakat yang akan datang;
2. Merealisasikan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat untuk menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lahat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat, adalah :

1. Merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2013 – 2018.
2. Merupakan arah program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat untuk 5 (lima) Tahun kedepan.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
4. Memudahkan penyelenggara Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dapat mencapai sasaran secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat Tahun 2013-2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menyajikan Peran (Tugas Pokok dan Fungsi), Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat, Sumber Daya dan Kinerja serta

tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAHAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2014 – 2018.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAHAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi : merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dibantu Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala Subbid, Kasubbag dan Staf yang mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

Uraian dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lahat Sebagai Berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Melaksanakan fasilitas organisasi politik dan organisasi sosial;
 - c. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
 - f. Merumuskan konsep sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

- g. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - h. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - i. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dapat berjalan dengan baik;
 - j. Membina dan mengawasi keberadaan organisasi di masyarakat;
 - k. Membina, memfasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten dan berkomitmen positif terhadap pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan perencanaan dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
 - e. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan;
 - f. Menghimpun dan menyusun Peraturan Perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - h. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sekretariat dapat berjalan dengan baik;
 - i. Melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas kesekretariatan berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - k. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing bidang selanjutnya membuat laporan badan ketahanan pangan baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat serta kearsipan;

- b. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
 - c. Melaksanakan urusan Sandi, Telekomunikasi, Humas dan Keprotokolan;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
 - e. Menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
 - f. Menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;
 - h. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - i. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-perundangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat berjalan dengan baik;
 - k. Menyusun rencana dan pelaksanaan kepastakaan;
 - l. Mengembangkan pola/sistem peningkatan kerja pegawai;
 - m. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai;
 - n. Merencanakan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan prajabatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLAT PIM);
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. Mengumpul, mengolah data dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta anggaran penyediaan informasi;
 - b. Mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat;
 - c. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-perundangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
 - e. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat berjalan dengan baik;
 - f. Mengkoordinasi menyiapkan rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

- g. Menyusun perencanaan kegiatan untuk ditetapkan menjadi program kerja tahunan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;
 - b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan Dinas.
 - c. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
 - f. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - h. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - i. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-perundangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - j. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dapat berjalan dengan baik;
 - k. Menyiapkan bahan administrasi keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut terhadap pemeriksaan;
 - l. Memantau pelaksanaan anggaran rutin.
 - m. Mengelola perlengkapan dan pengadaan barang.
 - n. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
- a. Merumuskan konsep sasaran program bagian bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP-3;

- e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar-agar tugas-tugas bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dapat berjalan dengan baik;
 - f. Menyiapkan bahan kebijakan Wawasan Kebangsaan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka bela Negara dan Ideologi;
 - h. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir yang dicantumkan dalam DP-3;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Bina Ideologi dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan fasilitasi dalam rangka bela negara dan pemahaman ideologi;
 - f. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Bina Ideologi;
 - g. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Mengkoordinasikan, menyingkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Bidang Wawasan dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan Ketahanan Nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. Melakukan pembinaan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;

- g. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memantau keadaan yang dapat menimbulkan konflik;
 - h. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - i. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - f. Merumuskan Konsep sasaran program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas – tugas tersebut terlaksana dengan baik;
 - h. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang – undangan serta petunjuk pelaksanaannya (juklak) untuk melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - i. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP.3;
 - j. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas – tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dapat berjalan dengan baik;
 - k. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang & Lembaga Asing mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing;

- c. Merumuskan konsep sasaran program kerja sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - e. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang – undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP.3;
 - g. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas – tugas sub Bidang Kewaspadaan Dini dan pengawasan orang dan lembaga asing dapat berjalan dengan baik;
 - h. Melaksanakan pengarsipan dan menghimpun data sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - i. Melaksanakan komunikasi dan meditasi serta memantau kegiatan sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - j. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing.
 - k. Memberi Laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
 - c. Merumuskan konsep sasaran program kerja sub bidang penanganan konflik;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan / staf supaya tugas – tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - e. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang – undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas sub bidang penanganan konflik;
 - f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP.3;
 - g. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas – tugas sub bidang penanganan konflik dapat berjalan dengan baik;

- h. Melaksanakan pengarsipan dan menghimpun data sub bidang penanganan konflik;
 - i. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan sub bidang penanganan konflik;
 - j. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sub bidang penanganan konflik;
 - k. Memberi laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
12. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
 - c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
 - e. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan;
 - f. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
 - g. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
 - h. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan hubungan kemasyarakatan;
 - i. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - j. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas-tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
 - k. Membagi tugas kepada bawahan / sub-sub bidang supaya tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - l. Memberi nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP-3;

- m. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan dan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas-tugas Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan / sub-sub bidang supaya tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - e. Memberi nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP-3;
 - f. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Agama dan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Meyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi masyarakat perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
 - f. Melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi masyarakat, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi Masyarakat;

- g. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai agama dan kepercayaan;
 - i. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas-tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan;
 - j. Membagi tugas kepada bawahan / sub-sub bidang supaya tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - k. Memberi nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP-3;
 - l. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Kepala Bidang Politik mempunyai politik :
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Bidang Politik;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan/staf supaya tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas bidang politik;
 - e. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - f. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas bidang politik dapat berjalan dengan baik;
 - g. Melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan partisipasi politik, etika politik dan budaya politik;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - i. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Perwakilan;
 - j. Memantau perkembangan kegiatan politik dan pemilihan umum;

- k. Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi politik, pengembangan etika politik dan pengembangan budaya politik;
 - l. Penyiapan perumusan, pendistribusian konstitusi dan perundang-undangan politik;
 - m. Memberikan laporan Kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Kepala Sub Bidang Implementasi, Kebijakan Publik, dan Pendidikan Politik mempunyai tugas :
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan/staf supaya tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - e. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
 - f. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dapat berjalan dengan baik;
 - g. Mengumpulkan, mensistematiskan dan melaksanakan pemberdayaan seluruh unsur komponen bangsa, pemerintah dalam setiap mengambil keputusan politik dan kebijaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab;
 - h. Melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan partisipasi politik, budaya politik dan etika politik;
 - i. Mengumpulkan data pelanggaran Hak Azasi Manusia mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan;
 - j. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik;
 - k. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - l. Memberikan Laporan Kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat adalah Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.

2.1.3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

2.2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan determinan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat. Visi dan Misi tidak akan tercapai tanpa didukung oleh tenaga yang memadai sehingga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Program yang merupakan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah direvisi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Lampiran A. III antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5. Program Pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
7. Program Pendidikan politik masyarakat
8. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
9. Program Ketahanan ekonomi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seluruh satuan kerja perangkat daerah tidak terlepas dari tantangan dan peluang yang tentunya merupakan konsekuensi dari suatu keberadaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah tersebut, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

2.4.1. Tantangan

Pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat, sangat variatif dan juga melayani 22 Kecamatan dengan 276 Desa/Kelurahan dalam hal pembinaan dan pengawasan tentunya perlu peningkatan kualitas SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat belum sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi syarat profesionalisme, dengan demikian diperlukan bentuk pendidikan dan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.4.2. Peluang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat merupakan SKPD selain memenuhi prinsip otonomi daerah, yang didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari forum-forum yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu melancarkan tugas-tugas dari Kepala Daerah. Forum – forum yang sudah terbentuk di Kabupaten Lahat, antara lain :

1. KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
3. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
4. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
5. FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Ditinjau dari kacamata politis bahwa ancaman serius terhadap integritas nasional antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala-gejala yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sudah menyentuh sendi-sendi yang paling mendasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menyangkut nilai-nilai luhur bangsa dan bernegara yang ditandai dengan terjadinya beberapa gejala yang biasa diidentifikasi antara lain :

1. Kecenderungan pergeseran nilai budaya bangsa masyarakat Indonesia yang mengarah kepada budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan budaya yang kurang santun;
2. Keengganan untuk dapat merefleksikan dan mengakulturasikan nilai-nilai luhur budaya dan falsafah bangsa serta dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila;
3. Euforia demokrasi yang berlebihan dikalangan warga negara Indonesia;
4. Pengutamaan faham dan sikap anti pluralisme;
5. Kecenderungan perilaku anak bangsa yang saling menghujat dan membenarkan segala tindakan dengan mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia;
6. Ditinjau dari sudut demografis warga masyarakat Kabupaten Lahat sangat rawan untuk dapat terjadinya konflik SARA.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lahat

3.2.1. Visi

Pembangunan di Kabupaten Lahat pada tahap kedua RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten Lahat salah satunya adalah isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.

Visi Pemerintah Kabupaten Lahat adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Lahat Bangkit 2018”***.

Visi tersebut diatas mengandung pokok-pokok visi yaitu :

MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Untuk mewujudkan visi yang mengandung pokok-pokok visi tersebut diatas diperlukan suatu kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Lahat.

3.2.2. Misi

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kabupaten Lahat yang maju, mandiri dan mampu bersaing, maka dirumuskan 2 (Dua) Misi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lahat 2018. Misi tersebut adalah :

1. Memantapkan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan sumber daya aparatur dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan

Isi Pertama merupakan Misi yang erat kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat untuk mewujudkan misi tersebut perlunya peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa, terlaksananya penegakan hukum, terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum, adanya peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog, peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat peningkatan kerukunan umat beragama dan kerukunan etnis, suku dan ras.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dalam menyusun Renstra juga

memperhatikan dan berpedoman pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan, seringkali yang menjadi permasalahan dalam penyusunan Renstra adalah ketidak sinkronan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus menjadi perhatian dalam menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat yang perlu perhatian sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya. dapat berjalan dengan baik dalam upaya mendukung Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah.

Di Kabupaten Lahat merupakan daerah perbukitan dan terdapat wilayah yang merupakan pedesaan jauh dari kota ada informasi yang didapat tidak begitu jelas, sehingga dalam menyusun Renstra perlu mempertimbangkan bagaimana akses masyarakat untuk menghindari supaya tidak terjadinya konflik.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lahat, yaitu :

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Pelayanan publik
3. Lingkungan hidup dan bencana
4. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan).

Dari 4 (empat) isu strategis yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat adalah isu tentang keamanan dan ketertiban masyarakat yang penjabarannya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu Bidang Polhukam.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

2.1.1. Visi

Yang menjadi visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat adalah *“memantapkan Persatuan dan Ksatuan Bangsa”*

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 2 Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan sumber daya aparatur dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat memiliki tujuan dan sasaran.

2.2.1 Tujuan

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengetahuan dibidang hukum dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi secara sehat, santun, dinamis, terarah serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Lahat
3. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang arti pentingnya Wawasan Kebangsaan demi Persatuan dan Kesatuan NKRI.
4. Peningkatkan pemahaman aparatur akan arti pentingnya pengetahuan dan pelayanan

2.2.2 Sasaran

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat Kabupaten Lahat
3. Meningkatkan pemahaman mengenai Wawasan Kebangsaan masyarakat di Kabupaten Lahat
4. Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dalam Pembangunan di Kabupaten Lahat
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat

2.3.1 Strategi

Dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, maka strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan dari uraian tugas yang telah dirumuskan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis yang dijabarkan kedalam kegiatan program dan kegiatan yang meliputi :

1. Meningkatkan kepekaan dan ketangguhan aparatur dan masyarakat terhadap AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan) dalam rangka memperkokoh persatuan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal memahami peran partai politik dalam rangka pendidikan Politik dan demokrasi di Kabupaten Lahat
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan di Kabupaten Lahat
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam rangka pemeliharaan stabilitas politik di Daerah.
5. Menyelenggarakan Latihan dasar dan keterampilan aparatur.

2.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehubungan dengan hal tersebut upaya perumusan kebijakan politik strategis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lahat diarahkan kepada :

1. Dilaksanakannya Monitoring Daerah Rawan Konflik dan Merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai sikap dan perilaku demokrasi, yang dilandaskan oleh pemahaman dan pengamalan etika moral Pancasila;
3. Memberikan pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya persatuan dan kesatuan NKRI;
4. Pendataan seluruh partai politik, Ormas dan LSM di Kabupaten Lahat;
5. Dilaksanakannya kegiatan Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;

untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 4.1 dan 4.2 sebagaimana pada lampiran.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN AKTIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dalam meningkatkan visi dan misi sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai program prioritas disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAHAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Pseksu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 pada lampiran.

BAB VII

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih demokrasi dan tetap terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui rencana kerja tahunan berusaha untuk mewujudkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupam berpolitik yang demokrasi dan terciptanya suasana yang kondusif serta rasa aman masyarakat di Kabupaten Lahat melalui seluruh komponen bangsa sehingga cita-cita Nasional dalam melaksanakan pembangunan dapat tercapai.

Demikianlah rencana strategis ini kami susun untuk bahan pertimbangan penyusunan program kegiatan pada masa yang akan datang untuk itu kepada semua pihak perlu dukungannya, baik sumber daya manusia dan dukungan dana untuk merealisasikan rencana kerja dimaksud.